




PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Purwantoro bin Sutoyo, NIK. 1707010103800002, tempat tanggal lahir Gandung, 01 Maret 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan service elektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lokasari, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 085269834447, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rena Kustanti binti M. Sahir, tanggal lahir Lebong Tambang, 11 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 5 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor

Hlm. 1 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 5 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2007 di rumah orang tua Termohon di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/08/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 20 Juli 2007;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. Erlangga Purnando bin Purwantoro, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong Tambang, 13 April 2008, umur 14 tahun;
 - 3.2. Reya Anggun Purnama binti Purwantoro, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong Tambang, 14 Desember 2014, umur 7 tahun;Anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, selama lebih kurang 9 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - 5.2. Termohon sudah menikah sirih;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2020, berawal ketika Pemohon mengajak

Hlm. 2 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah milik bersama karena Termohon sudah lama menginap di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak dan marah-marah, sehingga terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lokasari, Kecamatan Lebong Utara dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan bersama suami sirih Termohon di Desa Talang Ulu, Lebong Utara, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Purwantoro bin Sutoyo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Rena Kustanti binti M. Sahir) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 3 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 162/ Pdt.G/ 2022/ PA.Lbg tertanggal 6 September 2022 dan 13 September 2022 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707010103800002 atas nama Purwantoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 28 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/08/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hlm. 4 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sunardi bin Sungkono**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang emas, tempat tinggal di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah menikah sirih;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke kontrakan bersama suami sirihnya hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hlm. 5 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- 2. **Hermanto bin Arip**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang emas, tempat tinggal di Desa Kampung Gandung, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah menikah sirih;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke kontrakan bersama suami sirihnya hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hlm. 6 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1, identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan serta memperhatikan relaas panggilan atas nama Termohon tanggal 6 September 2022 dan 13 September 2022 yang dalam berita acara panggilan tertulis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon di kediamannya di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang mana relaas panggilan tersebut ditandatangani langsung oleh Termohon, maka Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon secara administrative dan factual adalah penduduk yang tinggal dan berada

Hlm. 7 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2007, sebagaimana bukti P.2, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah menikah sirih,

Hlm. 8 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak September 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke kontrakan bersama suami sirihnya, yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tunggal Termohon tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبيينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa salinan (fotokopi) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1

Hlm. 9 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sedangkan substansinya secara materiil bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu sepupu Pemohon dan adik ipar Pemohon tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan

Hlm. 10 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah menikah sirih;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke kontrakan bersama suami sirihnya hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hlm. 11 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 12 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Purwantoro bin Sutoyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rena Kustanti binti M. Sahir**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Leni Suryani. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.

Hlm. 13 dr 14 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Panitera Pengganti,

Leni Suryani. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 345.000,00

Terbilang : *(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);*